

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 02, Juli 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v6i2.2425](https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2425)

Tinjauan Yuridis Pengembalian Uang Negara Pada Tindak Pidana Korupsi

Prana Jaya Utama¹, Ria Delta², Rendy Renaldy³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Prana Jaya Utama

✉ pranajaya.sutama77@gmail.com

Linimasa:

Submit: 19-02-2022

Revisi: 18-05-2022

Diterima: 15-06-2022

Diterbitkan: 30-07-2023

Hal: 240 - 254

Kata Kunci:

[Tindak Pidana Korupsi, pengembalian uang, koruptor.]

Abstrak

[Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, oleh sebab itu pelaku korupsi wajib mengembalikan uang negara yang telah diambilnya. Permasalahan bagaimanakah cara pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi? apakah akibat hukumnya jika pelaku tidak dapat mengembalikan uang Negara dari hasil korupsi? Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan. Pengolahan data antara lain seleksi data dan klasifikasi data Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

Kesimpulan, pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembalian keuangan negara tindak pidana korupsi adalah para koruptor lebih memilih menjalani hukuman penjara dibanding harus membayar uang pengganti akibat hukum jika pelaku tidak dapat mengembalikan uang negara dari hasil korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa pelaku hanya menjalankan pidana subsider dan pidana kurungan. Memang secara substansi ini sangat merugikan negara karena pada tindak pidana korupsi hanya mempidana pelaku saja tanpa dapat mengembalikan keuangan negara. Sehingga sampai saat ini uang negara hasil korupsi belum bisa sepenuhnya dikembalikan ke negara. Saran, bagi legislatif agar ditinjau kembali undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pengembalian keuangan negara hasil korupsi agar keuangan negara hasil korupsi dapat dikebalikan kepada negara. Bagi masyarakat luas hendaknya untuk bersama-sama pemerintah memberantas tindak pidana korupsi dimulai dari lingkungan sendiri dan diri sendiri.]



Copyright © 2023 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang pendapatan perkapita penduduknya masih rendah bahkan sejak terjadinya krisis moneter Indonesia tergolong dalam negara miskin hingga saat ini perekonomian Negara Indonesia belum stabil. Keadaan ini semakin diperberat dengan besarnya beban hutang luar negeri yang ditanggung oleh negara yang kemudian menjadi suatu permasalahan besar. Permasalahan lain yang menyebabkan Indonesia semakin terpuruk adalah tindak pidana korupsi dimana pada saat ini Indonesia termasuk negara terkorup di dunia.¹

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci tidak hanya oleh bangsa Indonesia akan tetapi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi yang pada saat ini telah sangat meluas dan sistematis dalam setiap sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap tahunnya perkembangan dari tindak pidana korupsi ini semakin meningkat. Perhatian dan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi prioritas utama karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, merusak penggunaan sumber-sumber nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, serta merusak pembinaan negara dan aparatur negara.²

Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sejak lama. Langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

¹ Muhammad Toni Ilyas, *Bunga Rampai Tindak Pidana Korupsi*, Bakti Pratama Press, Jogjakarta, 2000, hlm 15.

² *Ibid*, hlm 18

adalah dengan mengeluarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, menggantikan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Kemudian pada tahun 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Perubahan yang dilakukan tersebut mengubah beberapa Pasal yang dianggap banyak menimbulkan interpretasi penerapan. Tindak pidana korupsi merupakan jenis perkara yang sulit dalam penanggulangan dan pemberantasannya. Namun, Kongres PBB VI mengenai *The Prevention Of Crime and The Teatment of Offemders 1980*, mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (*Offences Beyond The Rech of Law*). Menurut Andi Hamzah bahwa aparat penegak hukum relatif tidak berdaya atau tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi tindak pidana korupsi ini, alasan utamanya adalah:

- a. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari sisi pelaku, (*The Economic or Polotical Status of Their Preparators*).
- b. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi keyakinan dalam melaporkan dan menuntutmereka, (*The Circumstances Under Which They Had Been Committed Were Such as to Decrease the Likelihood of Their Being Reported and Prosecuted*)³.

Oleh karena itu terjadinya tindak pidana korupsi adalah lemahnya sistem dan mekanisme diberbagai sektor dewasa ini seperti yang dikeluhkan oleh hampir seluruh pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusahaasing karena banyaknya mata

rantai birokrasi yang harus mereka lalui untuk memperoleh suatu izin atau fasilitas kredit, keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya suap-menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi, bahkan tanpa berliku-liku mekanisme administrasi, korupsi ini tetap saja berlangsung.³

Tindak pidana korupsi dewasa ini semakin marak, sehingga dianggap perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi mengingat sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*Extraordinary Crime*), oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan antara lain dengan instrumen hukum luar biasa (*Extraordinary Legal Instrument*), sepanjang instrumen hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar yang berlaku yang secara universal.

Tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, oleh sebab itu pelaku korupsi wajib mengembalikan uang negara yang telah diambilnya. Sehingga para koruptor dapat dikenakan sanksi berupa sanksi penjara dan denda, atau bahkan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan. Penyitaan terhadap barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau untuk menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) KUHP.⁴

Penyitaan terhadap barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 24

⁴ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 26

pidana korupsi yang dilaksanakan oleh penyidik kejaksaan didasarkan atas putusan atau putusan hakim Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004Kejaksaan, yaitu melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Saat ini dalam penyelesaian kasus korupsi tujuan utamanya selain menemukan pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan hukuman sebagai balasan dari perbuatan korupsi yang telah dilakukan maka pengembalian keuangan negara juga menjadi tujuan utama dari penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Dimana pengembalian keuangan negara dianggap penting untuk menstabilkan keuangan negara yang merugi akibat telah dikorupsi oleh oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu pengembalian keuangan negara saat ini telah digaungkan sebagai upaya penstabilan kembali keuangan negara yang telah dikorupsi.

Penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh pengadilan bertujuan untuk mengembalikan keuangan negara sehingga uang negara yang diambil oleh koruptor bisa kembali lagi ke kas negara. Selama ini upaya pengembalian keuangan negara telah dilakukan oleh pengadilan akan tetapi masih saja belum sesuai dengan uang negara yang hilang akibat tindak pidanakorupsi hal ini dikarenakan berbagai permasalahan, seperti sulit melacak keuangan dari pelaku tindak pidana korupsi karena uangnya telah tidak ada lagi atau beralih dengan asset atas nama orang lain yang bukan keluarga dari pelaku. Selain itu adanya pidana pengganti atas kerugian Negara juga menjadialah satu hambatan dalam pengembalian keuangan negara. Seperti contoh pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu

Mangkunegara, hakim mendakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berkerlanjutan. Kasus korupsi uang dilakukan oleh Agung Ilmu Mangkunegara didakwa telah menerima suap dan gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp. 100 miliar, uang tersebut diterima Agung Ilmu Mangkunegara selama 5 (lima) tahun menjabat sebagai kepala daerah. Selanjutnya dipersidangan terbukti bahwa Agung Ilmu Mangkunegara telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian Hakim menjatuhkan pidana berupa hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh juta) rupiah subsidi 8 (delapan) bulan kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara No.6/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.

Penulis berkesimpulan bahwa keputusan pidana yang diambil sangat ringan dengan pidana delapan bulan kurungan untuk menggantikan uang negara yang telah hilang sebanyak Rp 100 miliar rupiah tersebut sehingga secara logika pelaku lebih baik mengikuti pidana kurungan 8 (delapan) bulan saja dan pelaku tidak perlu mengembalikan uang sebesar seratus miliar rupiah tersebut. Jika seperti ini praktik peradilan tindak pidana korupsi maka keuangan negara hasil korupsi akan sulit dikembalikan.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan salah satu cara penelitian. Salah satu tujuan dari dilakukannya suatu penelitian adalah untuk menemukan permasalahan serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat dihasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan Penelitian *library research* (telaah

kepuustakaan) dalam pengumpulan data yaitu dengan membaca, mempelajari buku-buku yang tersedia di berbagai kepuustakaan yang ada hubungannya dengan penulisan ini serta website yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang penulis kaji, sehingga ditemukan data-data yang konkrit dan akurat, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengembalian Uang Negara Pada Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum membahas mengenai pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi, terlebih dahulu kita akan meninjau putusan Hakim terhadap kasus perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menjadi dasar dari pengembalian uang negara pada kasus ini. Menurut wawancara dengan hakim Bapak Efi Yanto bahwa Putusan hakim atau sama dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang berbunyi, bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini. Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberataan pidana khusus. Dasar pemberat anpidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar

⁵ Soekanto, Soerjono.1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Rineak Cipta. Jakarta.

KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu:

1. Dasar pemberatan karena jabatan. Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHPidana. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas sipembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang berbunyi: "Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga". Alasan pemberatan pidanaini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive) Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan

dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kali yaitu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangnya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidanayang dijatuhkan.⁶

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya di cantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 dan lain sebagainya.⁷

Menurut wawancara dengan Bapak Efi Yanto menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana korupsi dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk, didasarkan atas bebera papertimbangan. Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti

⁶ .A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1997, hlm 89.

⁷ Adami Chazawi. *Stelesel Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakaeta. 2001, hlm 77

tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan sekaligus memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Ada pun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan ke satu pertama dan melakukan “beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur didalam Pasal 12B Undang- Undang Nomor 31Tahun 1999.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, dan barang bukti maka didapatlah fakta-fakta hukum dipersidangan. Dimana keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukannya barang bukti dipersidangan.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab, karena ditangan hakimlah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya. Sehubungan dengan itu, hakim dalam menjatuhkan pidana itu

sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-akibat). Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan (2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut.

B. Akibat Hukum Pelaku Tidak Mengembalikan Uang Negara Hasil Korupsi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Agung Ilmu Mangkunegara termasuk dalam jenis korupsi *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contohnya : dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Maka secara terselubung atau terang-terangan ia dapat mengatakan bahwa untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau uang "semir" dalam jumlah tertentu. Korupsi diidentikan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh para pejabat untuk mengambil keuntungan dengan memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kroni-kroninya.

Menurut wawancara dengan ibu Mastriati menyatakan bahwa akibat hukum dari perbuatan korupsi oleh terdakwa yaitu

dikenakan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Akibat hukum lainnya yaitu dikenakan pidana denda bagi terdakwa dan kewajiban untuk membayar denda serta adanya pidana tambahan seperti pada amar putusan majelis Hakim yaitu:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) Tahun kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
2. Menambahkan kepada terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 77.533.566.00,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang dikembalikan oleh terdakwa I dengan ketentuan jika terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun terhitung sejak terdakwa I selesai menjalani pidana pokoknya.

Dengan diputus demikian oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang berarti akibat hukum tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi

dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Selanjutnya ibu Mastriati menyatakan bahwa akibat hukum jika pelaku korupsi tidak dapat mengembalikan uang negara dari hasil korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa pelaku hanya menjalankan pidana subsider dan pidana kurungan saja. Memang secara substansi ini sangat merugikan negara karena pada tindak pidana korupsi hanya memidana pelaku saja tanpa dapat mengembalikan keuangan negara. Sehingga sampai saat ini uang negara hasil korupsi belum bisa sepenuhnya dikembalikan ke negara.

IV. PENUTUP

Pengembalian uang negara pada tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembalian keuangan negara tindak pidana korupsi adalah para koruptor lebih memilih menjalani hukuman penjara dibanding harus membayar uang pengganti yang dibebankan pidana subsider atau pidana kurungan yang sangat dihindari dalam rangka pidana pengganti bagi terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Akibat hukum jika pelaku tidak dapat mengembalikan uang negara dari hasil korupsi berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa pelaku hanya menjalankan pidana subsider dan pidana kurungan saja. Memang secara substansi ini sangat merugikan negara karena pada tindak pidana korupsi hanya memidana pelaku saja tanpa dapat mengembalikan keuangan negara. Sehingga sampai saat ini uang negara hasil korupsi belum bisa sepenuhnya dikembalikan ke negara.

DAFTAR PUSTAKA

Hamid, Sudarminto. 2009. *Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Graik. Jakarta.

Hamidi, Jazmi. 1999. *Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak di lingkungan peradilan, adminisrasi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hamzah, Andi. 2003. *Hukum Pidana Khusus*. Siar Grafik. Jakarta.

-----, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafik, Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Dan Penerapan KUHP Edisi Ke Tiga*. Sinar Grafik: Jakarta.

Kristian, Yudi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*, Gala Media, Jakarta.

Loqman, Lobby. 1999. *Masalah Tindak Pidana Korupsi*. Rineka Cipta, Jakarta. Moeljanto. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Pompe. 2003. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Yayasan Obor Pancasila, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Rineak Cipta. Jakarta.

Winarta, I Made. 2006. *Metode Penelitian*, Bina Aksara. Jogjakarta.